

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DI INSTANSI PEMERINTAH**

Palentino Desta Pratama¹⁾, Mufli Bintang Fahjrian²⁾, Rizqi Agung Nugroho³⁾

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

Email : palentinodestapratama438@gmail.com, muflibintang@gmail.com,
rizqiagungnugroho4@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi dalam administrasi publik masih menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, tertutupnya informasi, dan rendahnya pertanggungjawaban kelembagaan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik sebagai upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan dokumen ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis melalui analisis isi kualitatif dengan mengelompokkan tema administrasi publik, akuntabilitas, transparansi, digitalisasi, pengawasan, dan pencegahan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas memperjelas tanggung jawab aparatur melalui pelaporan, audit, standar prosedur, dan konsekuensi kelembagaan. Transparansi memperkuat akses publik terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, pengadaan, dan layanan. Keduanya saling melengkapi karena keterbukaan tanpa pertanggungjawaban berisiko menjadi formalitas, sedangkan akuntabilitas tanpa keterbukaan sulit diawasi masyarakat. Digitalisasi administrasi melalui e-government, e-procurement, dan data terbuka turut memperkuat dokumentasi serta pelacakan proses birokrasi. Pencegahan korupsi perlu dibangun melalui sistem administrasi yang terbuka, bertanggung jawab, berintegritas, dan diawasi secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi administrasi harus diarahkan pada pembentukan budaya birokrasi yang jujur, tertib, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara adil dalam setiap layanan publik di Indonesia.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pencegahan Korupsi.

PENDAHULUAN

Administrasi publik memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan negara karena menjadi ruang tempat kebijakan, pelayanan, pengelolaan anggaran, dan penggunaan kewenangan dijalankan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kualitas administrasi publik tidak hanya diukur dari kelancaran prosedur, tetapi juga dari kemampuan lembaga pemerintah menjaga keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap keputusan. Tuntutan terhadap tata kelola yang bersih semakin kuat karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang adil, cepat, dan dapat dipercaya. Transparansi dalam administrasi publik dipahami sebagai keterbukaan

informasi yang memungkinkan publik mengetahui dasar kebijakan, proses pelayanan, serta penggunaan sumber daya negara (Androniceanu, 2021). Akuntabilitas menjadi mekanisme yang menuntut pejabat dan institusi menjelaskan, mempertanggungjawabkan, serta menerima konsekuensi atas tindakan administratif yang dilakukan (Hanifa et al., 2026).

Korupsi masih menjadi persoalan serius dalam administrasi publik karena muncul dari penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparatur, dan tertutupnya akses informasi. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik,

menghambat kualitas pelayanan, serta melemahkan legitimasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat isu korupsi tidak cukup dibahas sebagai pelanggaran hukum, tetapi perlu dilihat sebagai kegagalan administrasi dalam mengelola informasi, kewenangan, dan pengawasan. Upaya pencegahan menjadi lebih kuat ketika setiap proses birokrasi memiliki jejak keputusan, ukuran kinerja, saluran pengaduan, serta akses publik yang dapat diperiksa secara berkelanjutan. Ruang gelap birokrasi pada akhirnya dapat ditekan sejak tahap awal. Kajian lintas negara menunjukkan bahwa keterbukaan fiskal berkaitan dengan rendahnya tingkat korupsi ketika didukung pengawasan institusional yang memadai (Chen & Neshkova, 2020). Penelitian mengenai transparansi, akuntabilitas, dan korupsi di sektor publik juga memperlihatkan bahwa hubungan ketiganya tidak bersifat sederhana, sebab transparansi hanya efektif apabila informasi dapat dipahami, digunakan, dan diikuti mekanisme pertanggungjawaban yang nyata (Matheus & Janssen, 2020).

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi penting karena keduanya bekerja sebagai pagar administratif. Transparansi membuka ruang bagi publik untuk melihat proses pemerintahan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap penyimpangan dapat ditelusuri dan diberi konsekuensi. Pada pengelolaan anggaran publik, transparansi dan akuntabilitas terbukti berperan dalam mencegah korupsi serta inefisiensi melalui pelaporan yang jelas, sistem digital, dan keterlibatan warga (Sari & Muslim, 2025). Pada bidang pengadaan barang dan jasa, tata kelola berbasis integritas, kompetisi, keadilan, pemantauan, dan kontrol terbukti menurunkan risiko korupsi dalam sektor publik Indonesia (Suardi et al., 2024).

Perkembangan teknologi administrasi juga memperluas peluang pencegahan korupsi. Digital government, e-procurement, basis data terbuka, dan

aplikasi layanan publik dapat mengurangi ruang manipulasi karena proses kerja lebih terdokumentasi, dapat dilacak, serta lebih mudah diawasi. Kajian sistematis tentang digital government menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan berkaitan erat dengan transparansi, akuntabilitas, dan agenda antikorupsi (Karinda et al., 2023). Studi pada administrasi lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pencatatan data, dan memperkuat akses informasi, meskipun masih membutuhkan infrastruktur dan literasi digital yang memadai (Waliyondi et al., 2025).

Pembahasan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik menjadi penting untuk memperlihatkan bagaimana pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga pada kuatnya sistem tata kelola di dalam instansi pemerintah. Melalui penelusuran berbagai literatur, kajian ini menempatkan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kelembagaan, pengawasan publik, serta pemanfaatan teknologi administrasi sebagai unsur yang saling berkaitan dalam membangun birokrasi yang bersih. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar akademik untuk melihat pencegahan korupsi secara lebih luas, sekaligus memberi ruang refleksi bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki mekanisme administrasi agar lebih terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Administrasi publik merupakan arena kerja negara yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelayanan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam perkembangan

pemerintahan modern, administrasi publik tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan teknis birokrasi, melainkan sebagai sistem kelembagaan yang menentukan bagaimana kewenangan digunakan, sumber daya dikelola, dan kepentingan publik dilayani. Kualitas administrasi publik sangat bergantung pada kapasitas institusi, kompetensi aparatur, kejelasan prosedur, serta kemampuan pemerintah menjaga hubungan yang bertanggung jawab dengan warga (Meuleman, 2021).

Administrasi publik yang efektif menempatkan pelayanan publik sebagai wujud hadirnya negara. Nilai publik menjadi ukuran penting karena keputusan administratif seharusnya menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target organisasi (Brown et al., 2021). Pada tahap ini, administrasi publik berkaitan erat dengan penciptaan kepercayaan, keadilan layanan, dan keberlanjutan tata kelola. Ojasalo & Kauppinen (2024) menjelaskan bahwa nilai publik terbentuk melalui hubungan antara lembaga pelayanan, masyarakat, serta aktor lain yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi publik juga menjadi dasar bagi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi membuka akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, sedangkan akuntabilitas menuntut setiap tindakan administratif dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan (Androniceanu, 2021). Keduanya memperkuat integritas kelembagaan karena administrasi publik yang tertutup berpotensi memunculkan penyimpangan kewenangan. Tata kelola yang berorientasi pada etika, akuntabilitas, dan transparansi akan membantu pemerintah membangun sistem kerja yang lebih dipercaya publik serta lebih tahan terhadap praktik koruptif (Hanifa et al., 2026). Dengan demikian, administrasi

publik menjadi landasan utama untuk menilai apakah pemerintah mampu mengelola kekuasaan secara terbuka, adil, dan sesuai mandat masyarakat dalam setiap proses pelayanan publik.

B. Akuntabilitas dalam Administrasi Publik

Akuntabilitas dalam administrasi publik berkaitan dengan kewajiban aparatur dan institusi pemerintah untuk menjelaskan dasar tindakan, penggunaan kewenangan, pengelolaan sumber daya, serta hasil pelayanan kepada pihak yang memiliki hak untuk menilai. Akuntabilitas tidak berhenti pada penyusunan laporan administratif, tetapi mencakup kemampuan pemerintah membuka alasan keputusan, menyediakan bukti pelaksanaan, dan menerima evaluasi atas dampak kebijakan. Dalam tata kelola publik, akuntabilitas menempatkan kekuasaan negara dalam batas yang dapat diawasi, sehingga tindakan pejabat tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan substantif. Abhayawansa et al. (2021) menekankan bahwa akuntabilitas pemerintah berhubungan dengan cara negara menciptakan nilai bagi masyarakat melalui tata kelola, pelaporan, dan keterlibatan aktor publik. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas memiliki dimensi institusional, moral, dan kinerja.

Akuntabilitas yang kuat membutuhkan mekanisme yang jelas, mulai dari standar kerja, pembagian kewenangan, sistem pelaporan, pengawasan internal, audit, hingga ruang partisipasi masyarakat. O'Regan et al. (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik akan lebih bermakna ketika transparansi tidak dipakai sebagai formalitas, melainkan dihubungkan dengan dialog, penilaian proses, dan pembelajaran organisasi. Birdayanthi et al. (2025) juga menegaskan bahwa akuntabilitas membantu meningkatkan kepercayaan warga, kualitas layanan, dan tata kelola

karena pejabat publik diwajibkan menjawab keputusan serta tindakannya kepada warga, lembaga, dan badan pengawas.

Dalam administrasi pemerintahan Indonesia, akuntabilitas perlu dipahami bersama etika dan transparansi karena lemahnya dasar etis dapat membuat sistem pelaporan hanya bersifat administratif tanpa mengubah perilaku birokrasi (Hanifa et al., 2026). Hubungan tersebut penting dalam pencegahan korupsi karena penyalahgunaan kewenangan biasanya muncul ketika keputusan sulit dilacak, informasi tertutup, dan konsekuensi kelembagaan tidak berjalan. Akuntabilitas yang didukung keterbukaan informasi dan pengawasan publik mampu mempersempit ruang penyimpangan, terutama pada pengelolaan anggaran, pelayanan, serta penggunaan kewenangan administratif (Androniceanu, 2021; Sari & Muslim, 2025). Dengan pola ini, akuntabilitas menjadi sarana pengendalian birokrasi agar pelayanan publik bergerak sesuai mandat hukum, kepentingan warga, dan prinsip integritas kelembagaan yang dapat diuji secara terbuka.

C. Transparansi sebagai Prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Transparansi dalam administrasi publik berhubungan dengan keterbukaan proses, data, keputusan, dan alasan kebijakan yang dapat diakses serta dipahami oleh masyarakat. Prinsip ini menempatkan informasi publik sebagai bagian dari hak warga, bukan sekadar keluaran administratif. Pemerintah yang transparan menyediakan dasar bagi publik untuk mengetahui bagaimana kewenangan digunakan, bagaimana anggaran dikelola, dan bagaimana pelayanan diberikan. Androniceanu (2021) memandang transparansi sebagai syarat tata kelola demokratis karena keterbukaan memungkinkan kontrol sosial terhadap tindakan pemerintah. Dalam administrasi

publik, transparansi juga berkaitan dengan kualitas komunikasi kelembagaan, sebab informasi yang tersedia harus relevan, tepat waktu, mudah dibaca, dan dapat diuji.

Perkembangan pemerintahan digital membuat transparansi semakin bergantung pada desain sistem informasi. Portal data terbuka, layanan berbasis elektronik, dan publikasi dokumen pemerintahan dapat memperluas akses warga terhadap informasi administrasi. Lnenicka & Nikiforova (2021) menjelaskan bahwa transparansi perlu dibangun sejak tahap desain portal data, sehingga keterbukaan tidak hanya berarti data tersedia, tetapi juga mudah ditemukan, digunakan, dan dimaknai. Matheus & Janssen (2020) juga menekankan bahwa keterbukaan data baru menghasilkan transparansi apabila publik memiliki kemampuan untuk melihat hubungan antara data, keputusan, dan dampak kebijakan. Ruijer et al. (2020) memperlihatkan bahwa data pemerintah terbuka sering dipengaruhi kepentingan organisasi, sehingga transparansi membutuhkan komitmen kelembagaan, bukan hanya tekanan publik.

Transparansi memiliki hubungan erat dengan pencegahan korupsi karena praktik koruptif lebih mudah tumbuh dalam proses administrasi yang tertutup. Huang et al. (2020) menunjukkan bahwa implementasi data terbuka dapat terhambat oleh resistensi aparatur ketika keterbukaan dipandang meningkatkan risiko pertanggungjawaban. Keadaan ini menunjukkan bahwa transparansi perlu disertai pengawasan, etika birokrasi, dan sistem akuntabilitas yang berjalan nyata (Hanifa et al., 2026). Pada pengelolaan anggaran, keterbukaan informasi membantu publik menilai alokasi, pelaksanaan, dan hasil penggunaan sumber daya negara (Sari & Muslim, 2025). Transparansi akhirnya menjadi prinsip pengendali agar administrasi pemerintahan dapat diperiksa secara wajar, mendorong kepercayaan publik, dan mempersempit peluang penyalahgunaan

kewenangan dalam setiap proses pelayanan publik pemerintah.

D. Pencegahan Korupsi melalui Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi

Pencegahan korupsi dalam administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari cara instansi pemerintah mengatur kewenangan, informasi, dan pengawasan. Korupsi biasanya muncul ketika pejabat memiliki ruang diskresi yang luas, proses kerja sulit dilacak, dan masyarakat tidak memiliki akses memadai untuk menilai keputusan. Karena itu, pencegahan korupsi perlu dibangun melalui sistem administrasi yang mampu membuat setiap tindakan birokrasi tercatat, terbuka, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Chen & Neshkova (2020) menunjukkan bahwa transparansi fiskal berkaitan dengan penurunan korupsi ketika informasi anggaran dapat diperiksa dan didukung lembaga pengawas yang kuat. Mungiu-Pippidi (2023) juga menegaskan bahwa transparansi yang berpengaruh bukan hanya aturan formal, melainkan keterbukaan nyata yang dapat dipakai publik untuk melihat tindakan pemerintah.

Akuntabilitas memperkuat pencegahan korupsi karena pejabat publik tidak hanya dituntut bekerja sesuai prosedur, tetapi juga menjelaskan alasan keputusan dan menerima konsekuensi atas penyimpangan. Kuo & Huang (2026) memperlihatkan bahwa mekanisme akuntabilitas dapat memengaruhi penilaian aparatur terhadap beratnya perilaku koruptif, meskipun efeknya berbeda menurut posisi dan lingkungan birokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas harus hadir sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Woodhouse (2022) mengingatkan bahwa penguatan akuntabilitas yang tidak merata dapat memindahkan praktik korupsi ke area lain yang lebih lemah pengawasannya. Oleh

sebab itu, pencegahan korupsi memerlukan pengendalian menyeluruh, mulai dari audit, pelaporan, perlindungan pelapor, pengawasan publik, hingga sanksi yang konsisten.

Penguatan transparansi dan akuntabilitas juga penting pada area yang rentan, terutama pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran. Dewata et al. (2026) menunjukkan bahwa integrasi e-procurement dan good governance dapat mendukung pencegahan fraud melalui keterbukaan proses, pengendalian internal, dan dokumentasi digital. Kajian lain mengenai sektor publik Indonesia memperlihatkan bahwa tata kelola pengadaan yang berbasis integritas dan pemantauan mampu menurunkan risiko korupsi (Suardi et al., 2024). Pada saat yang sama, teknologi administrasi perlu disertai komitmen kelembagaan karena digitalisasi tanpa pengawasan tetap berisiko menjadi formalitas. Dalam pola tersebut, publik bukan hanya penerima layanan, tetapi juga pihak yang memiliki ruang lebih untuk memeriksa kelayakan keputusan, prosedur, dan penggunaan sumber daya negara secara berkelanjutan. Dengan demikian, pencegahan korupsi menuntut perpaduan antara sistem terbuka, pertanggungjawaban yang tegas, dan pengawasan yang aktif agar kekuasaan administratif tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi belum selalu menghasilkan pencegahan korupsi secara otomatis. Ngatikoh et al. (2020) menelaah kegagalan transparansi pemerintah dalam pencegahan korupsi di Indonesia dan menemukan bahwa keterbukaan informasi sering berhenti pada pemenuhan aturan formal. Informasi memang disediakan, tetapi belum selalu mudah dipahami, belum mendorong partisipasi warga, dan belum terhubung

kuat dengan mekanisme pertanggungjawaban. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa transparansi memerlukan dukungan kelembagaan, pengawasan, dan komitmen etis agar tidak menjadi prosedur administratif semata.

Judijanto et al. (2024) meneliti pengaruh transparansi administrasi publik terhadap kepercayaan masyarakat di Indonesia. Hasilnya menunjukkan hubungan positif antara keterbukaan administrasi dan kepercayaan publik. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga dengan kualitas hubungan antara pemerintah dan warga. Kepercayaan publik menjadi dasar penting dalam pencegahan korupsi karena masyarakat yang memperoleh akses informasi lebih mampu menilai tindakan pemerintah secara kritis.

Pratama et al. (2025) mengkaji transformasi digital melalui e-government dalam tata kelola Indonesia dan dampaknya terhadap pengurangan korupsi. Studi tersebut menemukan bahwa e-government belum sepenuhnya berhasil menurunkan korupsi karena masih terdapat kesenjangan digital, rendahnya literasi aparatur dan masyarakat, serta lemahnya pengawasan sistem. Digitalisasi bahkan dapat membuka bentuk penyimpangan baru apabila data dan aplikasi tidak diawasi secara ketat. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan hubungan yang utuh antara transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan digital. Dengan demikian, kajian ini memiliki pijakan yang kuat untuk membahas administrasi publik sebagai sistem pencegahan korupsi yang bersifat kelembagaan, bukan hanya kumpulan aturan teknis yang bekerja secara terpisah dalam birokrasi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

literatur. Pendekatan tersebut dipilih karena pembahasan diarahkan untuk memahami gagasan, hubungan antar konsep, dan temuan ilmiah mengenai akuntabilitas, transparansi, administrasi publik, serta pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Data yang digunakan berbentuk uraian tertulis, bukan angka hasil pengukuran lapangan. Penelitian kualitatif memberi ruang bagi peneliti untuk menafsirkan makna, pola, dan keterkaitan gejala sosial berdasarkan bahan bacaan yang relevan (Sugiyono, 2018). Studi literatur juga sesuai digunakan ketika suatu kajian membutuhkan penelusuran mendalam terhadap teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang telah tersedia dalam sumber ilmiah (Anggito & Setiawan, 2018). Melalui cara tersebut, pembahasan dapat dibangun dari pemahaman yang luas, terarah, dan tetap berpijak pada rujukan akademik yang dapat ditelusuri.

Rancangan kegiatan dilakukan secara bertahap agar pembahasan memiliki arah yang jelas. Tahap pertama ialah menentukan fokus kajian pada hubungan akuntabilitas dan transparansi dengan pencegahan korupsi. Tahap kedua ialah menelusuri literatur yang membahas administrasi publik, tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kelembagaan, pengawasan publik, digitalisasi administrasi, dan antikorupsi. Tahap ketiga ialah memilih sumber berdasarkan relevansi tema, tahun terbit, kejelasan identitas penulis, kelayakan penerbit, serta keteraksesan dokumen. Tahap keempat ialah membaca, mencatat, mengelompokkan, dan membandingkan gagasan dari berbagai sumber. Rancangan penelitian perlu menunjukkan keterhubungan antara masalah, data, prosedur pengumpulan, serta strategi analisis agar alur kajian dapat dipertanggungjawabkan (Creswell & Creswell, 2022). Tahapan tersebut

membantu menjaga konsistensi antara judul, tujuan, pembahasan, dan simpulan.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada administrasi publik di instansi pemerintah. Objek kajian mencakup akuntabilitas sebagai kewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan administratif, transparansi sebagai keterbukaan informasi yang dapat diakses serta dinilai publik, dan pencegahan korupsi sebagai upaya mempersempit peluang penyalahgunaan kewenangan. Bahan utama penelitian berupa buku metodologi, buku pendukung, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah yang membahas tema tersebut. Alat utama yang digunakan berupa daftar kata kunci, tabel klasifikasi literatur, catatan bacaan, dan matriks sintesis. Penelitian ini tidak menggunakan lokasi lapangan tertentu karena seluruh data diperoleh melalui sumber tertulis. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi ketepatan kajian, sebab tujuan utamanya ialah membangun uraian ilmiah berdasarkan pemetaan dan penafsiran literatur. Batasan ruang lingkup juga membantu pembahasan tetap fokus pada sisi administrasi, bukan pada aspek pidana korupsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Penelusuran literatur memakai kata kunci seperti akuntabilitas administrasi publik, transparansi pemerintahan, pencegahan korupsi, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, public accountability, government transparency, corruption prevention, good governance, dan digital government. Setiap sumber diperiksa melalui judul, abstrak, tujuan, metode, temuan, serta kesesuaiannya dengan fokus pembahasan. Sumber yang dipilih harus memiliki hubungan langsung dengan tema dan memuat penjelasan konseptual atau temuan empiris yang mendukung pembahasan. Definisi operasional dipakai untuk menjaga batas analisis. Akuntabilitas dipahami

sebagai kewajiban aparaturnya dan institusi dalam menjelaskan keputusan, tindakan, serta penggunaan kewenangan. Transparansi dipahami sebagai keterbukaan informasi yang jelas, tepat, dan dapat diperiksa. Pencegahan korupsi dipahami sebagai penguatan sistem administrasi agar peluang penyimpangan dapat ditekan. Ketiga istilah tersebut menjadi dasar untuk mengelompokkan data dan membaca hubungan antar gagasan.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif. Literatur dibaca secara berulang, kemudian dikodekan ke dalam tema administrasi publik, akuntabilitas, transparansi, pengawasan, teknologi administrasi, dan pencegahan korupsi. Setiap tema dianalisis dengan memperhatikan persamaan, perbedaan, hubungan, serta kekuatan argumentasi antar sumber. Hasil pembacaan tidak disusun sebagai rangkuman semata, tetapi dipadukan menjadi sintesis yang menjelaskan hubungan antara keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, dan pengendalian korupsi. Keabsahan kajian dijaga melalui penggunaan sumber kredibel, pemeriksaan silang antar literatur, pencatatan sitasi secara konsisten, dan pemilihan sumber terbaru yang sesuai dengan bidang administrasi publik. Analisis kemudian diarahkan untuk menghasilkan uraian yang runtut, dapat dipahami, dan relevan dengan kebutuhan artikel ilmiah bidang administrasi. Dengan langkah tersebut, metode penelitian ini memberi dasar kerja yang jelas bagi penulis dalam menyusun pembahasan berbasis literatur secara lebih sistematis, kritis, akademis, dan bertanggung jawab.

HASIL PENELITIAN

A. Pemetaan Literatur tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Administrasi Publik

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa kajian tentang akuntabilitas dan transparansi dalam

administrasi publik bergerak pada tiga arus utama. Arus pertama menempatkan akuntabilitas sebagai kewajiban aparatur dan lembaga pemerintah untuk menjelaskan keputusan, penggunaan kewenangan, serta capaian pelayanan publik. Pandangan ini tampak dalam kajian tata kelola, pelaporan, etika, dan nilai publik yang menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar laporan formal, melainkan proses pertanggungjawaban yang dapat diuji masyarakat dan lembaga pengawas (Abhayawansa et al., 2021). Keterkaitan akuntabilitas dengan etika pemerintahan penting dalam tata kelola Indonesia (Hanifa et al., 2026).

Arus kedua menempatkan transparansi sebagai dasar keterbukaan administrasi. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa transparansi berhubungan dengan akses informasi, kejelasan prosedur, keterbukaan anggaran, data terbuka, serta kemampuan publik memahami proses pemerintahan. Transparansi menjadi bermakna ketika informasi tersedia, mudah ditemukan, relevan, dan dapat dipakai untuk menilai keputusan pemerintah (Androniceanu, 2021). Desain portal data terbuka menegaskan bahwa keterbukaan memerlukan sistem informasi yang mudah digunakan (Lnenicka & Nikiforova, 2021). Keterbukaan data menghasilkan transparansi apabila publik dapat membaca hubungan antara data, keputusan, dan dampak kebijakan (Matheus & Janssen, 2020). Pada keuangan sektor publik, keterbukaan dan pertanggungjawaban dikaitkan dengan efisiensi, efektivitas, serta kepercayaan publik (Sam et al., 2024).

Arus ketiga mengarah pada hubungan akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan korupsi. Korupsi lebih mudah berkembang ketika informasi tertutup, pengawasan lemah, dan pertanggungjawaban tidak berjalan. Transparansi fiskal dapat memperkuat pengendalian korupsi apabila informasi anggaran dapat diperiksa dan

didukung lembaga pengawas yang kuat (Chen & Neshkova, 2020). Digitalisasi administrasi dipandang mampu memperkuat pencegahan korupsi melalui dokumentasi dan pelacakan kerja birokrasi (Karinda et al., 2023). Tata kelola pengadaan berbasis integritas, pemantauan, dan kontrol turut menurunkan risiko penyimpangan di sektor publik (Suardi et al., 2024). Hasil pemetaan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas dan transparansi saling melengkapi. Akuntabilitas memberi tuntutan tanggung jawab, sedangkan transparansi menyediakan ruang pemeriksaan publik. Keduanya menjadi dasar dalam membangun administrasi pemerintah yang bersih dari penyalahgunaan kewenangan.

B. Temuan Literatur tentang Peran Akuntabilitas dalam Pencegahan Korupsi

Temuan literatur memperlihatkan bahwa akuntabilitas berperan sebagai alat pengendali utama dalam pencegahan korupsi karena mewajibkan setiap tindakan administratif memiliki dasar, bukti, dan penanggung jawab yang jelas. Akuntabilitas tidak hanya muncul setelah terjadi kesalahan, tetapi bekerja sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai evaluasi kebijakan. Dalam administrasi publik, pola ini penting karena korupsi sering terjadi ketika kewenangan digunakan tanpa pencatatan memadai, keputusan tidak dapat ditelusuri, dan aparatur tidak menghadapi konsekuensi atas penyimpangan. Literatur mengenai tata kelola sektor publik menunjukkan bahwa pelaporan, audit, regulasi, dan pengungkapan informasi menjadi bagian dari instrumen akuntabilitas yang mendukung organisasi publik lebih bersih dari praktik koruptif (Paterson et al., 2019).

Temuan lain menunjukkan bahwa akuntabilitas yang efektif selalu berhubungan dengan pengawasan. Pengawasan internal berfungsi memastikan

prosedur dijalankan sesuai aturan, sedangkan pengawasan eksternal memberi ruang bagi lembaga audit, masyarakat, dan media untuk menilai kelayakan keputusan pemerintah. Akuntabilitas juga memperkuat disiplin birokrasi karena setiap aparatur mengetahui bahwa keputusan administratif dapat diperiksa. Abhayawansa et al. (2021) menegaskan bahwa akuntabilitas pemerintah berkaitan dengan penciptaan nilai publik melalui tata kelola dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. O'Regan et al. (2022) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi lebih bermakna ketika pelaporan disertai dialog, pembelajaran, dan penilaian kritis terhadap proses organisasi.

Literatur tentang Indonesia memperlihatkan bahwa akuntabilitas belum cukup apabila hanya ditempatkan sebagai kewajiban administratif. Hanifa et al. (2026) menekankan perlunya keterkaitan antara etika, akuntabilitas, dan transparansi agar tata kelola tidak berhenti pada kepatuhan formal. Cahyani et al. (2026) menemukan bahwa model pencegahan korupsi berbasis teknologi dalam pengadaan daerah membutuhkan integrasi data, informasi anggaran terbuka, integritas aparatur, serta komitmen etis. Temuan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas harus dibangun sebagai sistem yang menyatukan aturan, pengawasan, teknologi, dan budaya integritas. Dalam pola tersebut, pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi menguatkan mekanisme administrasi agar celah penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal. Kekuatan akuntabilitas juga tampak dari kemampuannya membentuk jejak kerja birokrasi yang rapi. Setiap keputusan, anggaran, dan pelayanan perlu memiliki catatan yang dapat diperiksa kembali. Jejak tersebut memudahkan deteksi penyimpangan, memperjelas tanggung jawab jabatan, dan mendorong aparatur

bertindak hati-hati karena keputusan publik menyangkut amanah negara serta hak masyarakat yang harus dijaga secara adil dalam pelayanan pemerintahan publik.

C. Temuan Literatur tentang Peran Transparansi dalam Pencegahan Korupsi

Temuan literatur menunjukkan bahwa transparansi berperan sebagai pintu awal pengawasan terhadap administrasi pemerintahan. Keterbukaan informasi membuat keputusan, prosedur, anggaran, dan kinerja instansi lebih mudah diketahui publik. Dalam hubungan dengan pencegahan korupsi, transparansi memberi ruang bagi masyarakat dan lembaga pengawas untuk membaca proses penggunaan kewenangan sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Transparansi tidak hanya berarti menyediakan dokumen, tetapi memastikan informasi mudah diakses, relevan, tepat waktu, dan dapat dipahami (Androniceanu, 2021). Literatur tentang data terbuka juga menegaskan bahwa transparansi baru berguna ketika data pemerintah dapat ditemukan dan digunakan untuk menilai tindakan administratif (Lnenicka & Nikiforova, 2021).

Kajian analisis memperlihatkan bahwa mekanisme transparansi memiliki pengaruh dalam menurunkan korupsi, meskipun dampaknya tidak selalu besar. Transparansi fiskal dan transparansi elektronik dinilai lebih kuat dibanding keterbukaan hukum yang hanya bertumpu pada aturan akses informasi (Chen & Ganapati, 2023). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi membutuhkan dukungan sistem, bukan hanya pernyataan normatif. Matheus & Janssen (2020) juga menunjukkan bahwa keterbukaan data mampu menghasilkan transparansi apabila publik dapat memahami hubungan antara data, keputusan, dan akibat kebijakan. Dengan

demikian, kualitas informasi menjadi unsur penting dalam mencegah penyimpangan.

Literatur pengadaan publik memperlihatkan peran transparansi secara lebih nyata. Mendes & Voigt (2022) menemukan bahwa data pengadaan terbuka dapat membantu masyarakat sipil memantau belanja pemerintah, terutama pada situasi krisis yang rawan penyimpangan. Namun, data yang tidak lengkap, dokumentasi buruk, dan lemahnya standardisasi mengurangi kemampuan publik menemukan tanda awal korupsi. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa transparansi tanpa kualitas data dan penegakan aturan tidak cukup kuat untuk mencegah penyimpangan (Huang et al., 2020). Pada tata kelola anggaran, keterbukaan informasi membantu mengawasi alokasi dan penggunaan sumber daya negara (Sari & Muslim, 2025). Pada pengadaan, transparansi memperkuat kompetisi dan mengurangi ruang kolusi apabila diikuti pemantauan serta kontrol kelembagaan (Suardi et al., 2024). Hasil literatur tersebut menunjukkan bahwa transparansi bekerja efektif ketika terhubung dengan akuntabilitas, partisipasi publik, integritas aparatur, dan sistem pengawasan yang konsisten. Transparansi akhirnya menjadi sarana membuka ruang gelap birokrasi agar keputusan pemerintah lebih mudah diperiksa dan penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan sejak awal. Temuan tersebut menempatkan transparansi sebagai instrumen administratif yang bukan hanya informatif, tetapi juga preventif, korektif, dan penguat kepercayaan warga kepada pemerintah dalam pelayanan publik.

D. Integrasi Akuntabilitas dan Transparansi melalui Digitalisasi Administrasi

Hasil literatur menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi menjadi jalur penting untuk mengintegrasikan akuntabilitas dan transparansi. Sistem

elektronik membuat proses pelayanan, pengelolaan anggaran, pengadaan, dan pelaporan lebih terdokumentasi sehingga keputusan administratif dapat dilacak kembali. Integrasi tersebut memperkuat akuntabilitas karena setiap aktivitas birokrasi meninggalkan jejak data, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan keluaran kerja. Pada saat yang sama, transparansi meningkat karena informasi dapat dibuka kepada publik melalui kanal digital yang lebih cepat dan terstruktur. Kajian mengenai kematangan e-government pada pemerintah kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan e-government berhubungan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Juliyanti & Ditasari, 2025).

Temuan lama juga memperlihatkan arah yang sama. Digital government dinilai mampu mendukung agenda antikorupsi melalui keterbukaan proses, akses informasi, dan pengurangan kontak langsung yang rawan penyimpangan (Karinda et al., 2023). Pada bidang pengadaan, sistem elektronik membantu memperkuat dokumentasi, kompetisi, serta pemantauan proses kerja pemerintah (Dewata et al., 2026). Cahyani et al. (2026) menunjukkan bahwa teknologi yang dipadukan dengan transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi strategi pencegahan korupsi pada pemerintah daerah. Namun, digitalisasi tidak otomatis menutup semua celah penyimpangan. Pratama et al. (2025) menegaskan bahwa e-government masih menghadapi kendala kesenjangan digital, literasi aparatur, dan pengawasan sistem. Waliyondi et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa sistem informasi administrasi membutuhkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dengan demikian, integrasi digital perlu dipahami sebagai alat penguat tata kelola, bukan pengganti integritas aparatur. Hasil literatur ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi

bekerja lebih efektif ketika didukung sistem digital yang aman, terbuka, terstandar, mudah diaudit, dan diawasi secara berkelanjutan oleh institusi serta masyarakat.

E. Sintesis Hasil Studi Literatur

Sintesis hasil studi literatur memperlihatkan bahwa pencegahan korupsi di instansi pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan aturan, tetapi memerlukan sistem administrasi yang terbuka, dapat diperiksa, dan memiliki pertanggungjawaban yang tegas. Akuntabilitas muncul sebagai mekanisme yang memastikan keputusan, penggunaan kewenangan, serta pengelolaan sumber daya memiliki penanggung jawab yang jelas. Transparansi memperkuat mekanisme tersebut dengan membuka akses publik terhadap informasi, prosedur, anggaran, dan hasil layanan. Kedua prinsip ini bekerja saling menguatkan, sebab keterbukaan tanpa pertanggungjawaban berisiko menjadi formalitas, sedangkan pertanggungjawaban tanpa keterbukaan sulit dinilai oleh masyarakat.

Literatur yang dikaji juga menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi memberi peluang untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui dokumentasi elektronik, pelacakan proses, dan pengurangan kontak langsung yang rawan penyimpangan. Namun, teknologi hanya efektif bila disertai integritas aparatur, kualitas data, pengawasan, dan komitmen kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan digitalisasi perlu dipahami sebagai satu kesatuan tata kelola. Ketiganya membantu instansi pemerintah menjaga amanah publik melalui administrasi yang lebih tertib, terbuka, dan dapat diuji secara berkelanjutan. Pola tersebut menjadi dasar penting untuk melihat korupsi sebagai masalah administrasi yang harus dicegah sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,

hingga evaluasi pelayanan publik pemerintah secara konsisten, adil, dan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai penerima layanan serta pemilik hak atas pelayanan negara yang bersih dan transparan.

Tabel 1. Sintesis Hasil Studi Literatur

Aspek Kajian	Temuan Utama	Sumber
Akuntabilitas	Akuntabilitas memperjelas penanggung jawab keputusan, penggunaan kewenangan, pelaporan, audit, dan konsekuensi kelembagaan.	Abhayawansa et al. (2021); Hanifa et al. (2026); Paterson et al. (2019)
Transparansi	Transparansi membuka akses publik terhadap informasi, prosedur, anggaran, data, dan hasil layanan agar keputusan pemerintah dapat diperiksa.	Androniceanu (2021); Lnenicka & Nikiforova (2021); Chen & Ganapati (2023)
Pencegahan korupsi	Pencegahan korupsi lebih efektif ketika keterbukaan informasi diikuti pengawasan, pertanggungjawaban, dan penegakan aturan.	Chen & Neshkova (2020); Mungiu-Pippidi (2023); Mendes & Voigt (2022)
Digitalisasi administrasi	Sistem digital memperkuat dokumentasi, pelacakan proses, keterbukaan data, dan pengawasan, tetapi tetap membutuhkan integritas aparatur.	Karinda et al. (2023); Juliyanti & Ditasari (2025); Pratama et al. (2025)
Sintesis utama	Akuntabilitas, transparansi, dan digitalisasi saling menguatkan sebagai sistem	Cahyani et al. (2026); Dewata et al. (2026); Suardi et al.

	administrasi untuk mempersempit peluang penyalahgunaan kewenangan.	(2024)
--	--	--------

PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas sebagai Mekanisme Pengendalian Administrasi Kekuasaan

Akuntabilitas sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan administratif dapat dipahami melalui cara instansi pemerintah membatasi penggunaan kewenangan agar tetap berada pada mandat pelayanan publik. Hasil literatur menunjukkan bahwa korupsi tidak lahir hanya karena niat pribadi aparatur, tetapi juga karena sistem administrasi memberi ruang bagi keputusan yang tidak tercatat, tidak diawasi, dan tidak memiliki penanggung jawab yang jelas. Akuntabilitas menutup ruang tersebut melalui kewajiban pelaporan, pemeriksaan, penilaian kinerja, dan konsekuensi kelembagaan. Pada titik ini, akuntabilitas tidak cukup dibaca sebagai kewajiban membuat laporan, melainkan sebagai mekanisme yang mengikat aparatur agar keputusan dapat dijelaskan kepada pihak yang terdampak. Pemerintah menciptakan nilai publik ketika tata kelola, pelaporan, dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka (Abhayawansa et al., 2021). Pola tersebut penting karena pelayanan publik berkaitan dengan amanah kekuasaan. Aparatur memegang kewenangan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menghadirkan keadilan layanan bagi masyarakat.

Akuntabilitas juga membutuhkan budaya organisasi yang menempatkan pertanggungjawaban sebagai kebiasaan kerja. Temuan tentang sektor publik memperlihatkan bahwa pelaporan dan kontrol akuntansi dapat mendukung inisiatif antikorupsi ketika terhubung dengan tata kelola yang kuat (Paterson et al., 2019). Pengawasan internal, audit,

standar prosedur, dan evaluasi kinerja berperan membuat tindakan birokrasi lebih mudah diperiksa. O'Regan et al. (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas akan lebih bermakna apabila transparansi disertai dialog dan pembelajaran organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memperbaiki cara kerja birokrasi. Dalam pemerintahan Indonesia, hubungan antara etika, akuntabilitas, dan transparansi perlu dikuatkan agar kepatuhan tidak berhenti pada dokumen formal (Hanifa et al., 2026). Ketika akuntabilitas berjalan sebagai budaya, aparatur akan lebih berhati-hati mengambil keputusan karena setiap tindakan menyangkut hak masyarakat dan kepercayaan publik.

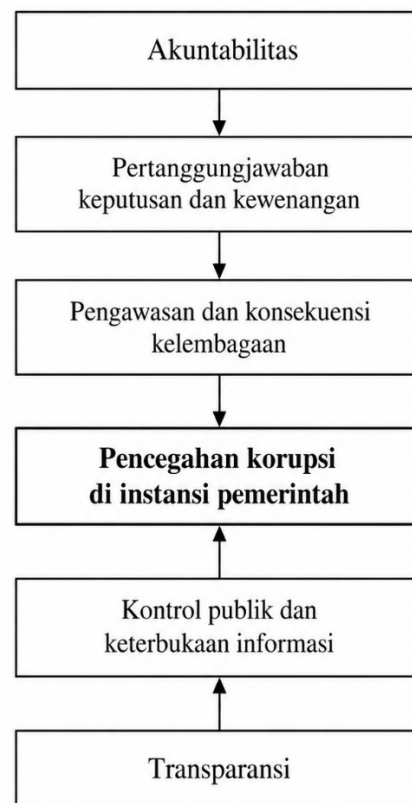
B. Transparansi sebagai Dasar Pengawasan Publik dan Kepercayaan Masyarakat

Transparansi menjadi dasar pengawasan publik karena informasi adalah syarat bagi masyarakat untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan. Hasil literatur memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi membuka ruang kontrol terhadap anggaran, prosedur pelayanan, pengadaan, dan hasil kerja instansi. Transparansi yang baik tidak cukup dengan menyediakan dokumen, tetapi harus memastikan informasi dapat diakses, dipahami, relevan, dan tepat waktu. Transparansi dalam administrasi publik menjadi tantangan utama tata kelola demokratis karena keterbukaan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga (Androniceanu, 2021). Portal data terbuka juga harus dirancang agar informasi mudah ditemukan serta digunakan oleh publik (Lnenicka & Nikiforova, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa transparansi memiliki nilai administratif dan sosial. Nilai administratif muncul karena proses kerja lebih tertib dan terdokumentasi. Nilai sosial muncul karena

warga memperoleh dasar untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Keterbukaan informasi berperan dalam pencegahan korupsi ketika publik dapat membaca hubungan antara data, keputusan, dan dampak kebijakan. Matheus & Janssen (2020) menegaskan bahwa data terbuka baru menghasilkan transparansi apabila mampu memperlihatkan proses pemerintahan secara bermakna. Chen & Ganapati (2023) juga menemukan bahwa mekanisme transparansi dapat menurunkan korupsi, terutama ketika berbentuk transparansi fiskal dan elektronik. Pada pengadaan publik, data terbuka membantu masyarakat sipil memantau belanja pemerintah serta menemukan tanda awal penyimpangan (Mendes & Voigt, 2022). Akan tetapi, transparansi tidak otomatis bekerja apabila data buruk, tidak lengkap, atau sengaja dibuat sulit dipahami. Resistensi aparatur terhadap data terbuka memperlihatkan bahwa keterbukaan sering dianggap meningkatkan risiko pertanggungjawaban (Huang et al., 2020). Keadaan tersebut memperjelas bahwa transparansi harus disertai integritas, pengawasan, dan keberanian kelembagaan untuk membuka proses administrasi secara jujur.

Bagan 1. Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencegahan Korupsi



C. Sinergi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencegahan Korupsi di Instansi Pemerintah

Sinergi akuntabilitas dan transparansi menjadi inti pencegahan korupsi karena keduanya saling menutup kelemahan masing-masing. Transparansi tanpa akuntabilitas dapat berubah menjadi keterbukaan semu, sebab informasi tersedia tetapi tidak menghasilkan konsekuensi. Akuntabilitas tanpa transparansi juga lemah karena publik sulit menilai apakah pertanggungjawaban benar-benar sesuai dengan kenyataan. Keterbukaan fiskal dapat menurunkan korupsi ketika informasi anggaran didukung lembaga pengawas yang kuat (Chen & Neshkova, 2020). Transparansi nyata juga lebih berpengaruh dibanding aturan formal yang hanya menyatakan keterbukaan tanpa akses yang dapat digunakan warga (Mungiu-Pippidi, 2023). Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan sistem yang memungkinkan informasi dibuka, tindakan diperiksa, pelaku dimintai pertanggungjawaban, dan pelanggaran

diberi konsekuensi. Apabila salah satu unsur tidak berjalan, ruang penyimpangan tetap dapat muncul pada celah administratif yang sulit dijangkau.

Penguatan akuntabilitas dan transparansi juga perlu memperhatikan risiko perpindahan korupsi. Woodhouse (2022) mengingatkan bahwa kontrol yang kuat pada satu area dapat mendorong penyimpangan berpindah ke area lain yang pengawasannya lebih lemah. Karena itu, pencegahan korupsi tidak boleh hanya difokuskan pada sektor yang terlihat paling rawan, seperti pengadaan atau anggaran, tetapi harus menjangkau seluruh siklus administrasi. Setiap tahap pelayanan memiliki kemungkinan penyimpangan, mulai dari penentuan kebutuhan, penyusunan kebijakan, pemberian izin, distribusi bantuan, sampai evaluasi program. Penilaian aparatur terhadap beratnya perilaku koruptif juga dipengaruhi mekanisme akuntabilitas yang berlaku dalam organisasi (Kuo & Huang, 2026). Temuan ini memperlihatkan bahwa aturan formal perlu didukung pembiasaan etis. Aparatur harus memahami bahwa penyimpangan kecil dalam administrasi dapat berkembang menjadi praktik koruptif yang merugikan masyarakat. Pencegahan yang baik menuntut sistem kerja yang rapi, pimpinan yang memberi teladan, serta warga yang memiliki ruang memantau pelayanan secara aman dan proporsional. Ruang tersebut juga perlu dijaga agar kritik publik dipandang sebagai perbaikan, bukan ancaman bagi aparatur pemerintah.

Digitalisasi administrasi memperluas peluang sinergi tersebut, terutama melalui dokumentasi elektronik, pelacakan proses, dan pengurangan kontak langsung yang rawan penyimpangan. Digital government berkaitan dengan agenda antikorupsi karena mampu memperkuat akses informasi dan jejak kerja birokrasi (Karinda et al., 2023). E-government juga dapat berdampak pada pengurangan korupsi apabila didukung literasi digital, pengawasan sistem, dan

kesiapan aparatur (Pratama et al., 2025). Pada pengadaan, tata kelola berbasis integritas dan pemantauan mampu menurunkan risiko korupsi di sektor publik (Suardi et al., 2024). Cahyani et al. (2026) menunjukkan bahwa teknologi yang dipadukan dengan transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi strategi pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Dewata et al. (2026) juga memperlihatkan bahwa integrasi e-procurement dan good governance mendukung pencegahan fraud melalui keterbukaan proses serta dokumentasi digital. Teknologi perlu dipahami sebagai alat bantu, bukan pengganti moralitas dan tanggung jawab aparatur.

D. Implikasi bagi Penguatan Administrasi Publik

Implikasi bagi penguatan administrasi publik terletak pada kebutuhan membangun sistem yang konsisten sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai evaluasi. Instansi pemerintah perlu memperjelas tanggung jawab jabatan, membuka informasi yang bernilai bagi publik, memperkuat kanal pengaduan, memperbaiki kualitas data, dan memastikan tindak lanjut pengawasan. Transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan berperan dalam mencegah korupsi serta inefisiensi sektor publik (Sari & Muslim, 2025). Kematangan e-government juga berhubungan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Juliyanti & Ditasari, 2025). Penguatan tersebut perlu dijalankan dengan sikap adil karena administrasi publik pada dasarnya mengelola amanah masyarakat. Birokrasi yang terbuka dan bertanggung jawab bukan hanya memenuhi prosedur, tetapi menjaga kepercayaan warga terhadap negara. Pembahasan ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari pembenahan administrasi, bukan hanya penindakan setelah kerugian terjadi.

KESIMPULAN

Administrasi publik yang bersih tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aturan, tetapi oleh kemampuan instansi pemerintah menjalankan kewenangan secara terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi dua pilar penting karena keduanya menempatkan kekuasaan birokrasi dalam ruang yang dapat diawasi. Akuntabilitas menuntut aparatur dan lembaga pemerintah menjelaskan dasar keputusan, penggunaan anggaran, pelaksanaan pelayanan, serta hasil kerja kepada masyarakat. Transparansi melengkapi hal tersebut dengan membuka akses informasi mengenai prosedur, kebijakan, pengadaan, anggaran, dan capaian kinerja. Melalui keterbukaan itu, masyarakat, lembaga pengawas, media, dan pemangku kepentingan lain memiliki dasar untuk menilai apakah administrasi pemerintahan berjalan sesuai hukum, etika, dan kepentingan publik.

Kajian ini menunjukkan bahwa korupsi dalam administrasi publik sering muncul ketika informasi tertutup, pengawasan lemah, tanggung jawab jabatan tidak jelas, dan proses kerja tidak terdokumentasi secara baik. Keadaan tersebut menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data, penyimpangan anggaran, gratifikasi, konflik kepentingan, serta praktik pelayanan yang tidak adil. Pencegahan korupsi perlu dimulai dari pembenahan sistem administrasi melalui standar prosedur yang jelas, pelaporan yang terbuka, audit yang konsisten, kanal pengaduan yang aman, partisipasi masyarakat, serta konsekuensi kelembagaan yang tegas. Akuntabilitas tanpa transparansi dapat berubah menjadi formalitas internal, sedangkan transparansi tanpa akuntabilitas hanya menghasilkan keterbukaan informasi tanpa tindak lanjut nyata. Keduanya harus dibangun bersamaan agar tata kelola pemerintahan

mampu mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai evaluasi.

Digitalisasi administrasi juga menjadi bagian penting dalam penguatan pencegahan korupsi. Sistem informasi, e-government, e-procurement, dan data terbuka dapat memperkuat dokumentasi, mempercepat akses informasi, mengurangi kontak langsung yang rawan penyimpangan, serta memudahkan pelacakan proses kerja birokrasi. Teknologi tetap membutuhkan integritas aparatur, kualitas data, pengawasan berkelanjutan, dan komitmen pimpinan agar tidak berubah menjadi formalitas baru. Instansi pemerintah perlu memahami bahwa pencegahan korupsi merupakan bagian dari amanah pelayanan publik. Masyarakat berhak memperoleh layanan yang bersih, adil, dan dapat dipercaya. Administrasi publik yang akuntabel dan transparan tidak hanya membantu menekan peluang korupsi, tetapi juga memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada pembentukan budaya birokrasi yang jujur, tertib, dan terbuka terhadap evaluasi.

Setiap pegawai harus memandang kewenangan sebagai tanggung jawab, bukan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pimpinan instansi juga perlu memberi teladan melalui keputusan yang dapat dijelaskan, penggunaan anggaran yang wajar, dan tindak lanjut pengawasan yang konsisten. Keberhasilan pencegahan korupsi sangat bergantung pada kesungguhan pemerintah menata proses administrasi sehari-hari. Prosedur yang sederhana, informasi yang mudah diakses, tanggung jawab yang jelas, serta pengawasan yang tidak tebang pilih akan membantu menutup celah penyimpangan kecil sebelum berkembang menjadi masalah besar. Kolaborasi antara aparatur, lembaga pengawas, dan masyarakat juga penting agar administrasi publik tidak berjalan tertutup, melainkan menjadi ruang

pelayanan yang diawasi bersama demi menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kepercayaan publik dalam kehidupan pemerintahan Indonesia yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kesimpulan utama dari kajian ini ialah bahwa pencegahan korupsi harus dipandang sebagai pekerjaan administratif yang berkelanjutan. Negara tidak cukup memiliki perangkat hukum, tetapi juga harus memiliki birokrasi yang mampu menjaga amanah, membuka informasi, dan menanggung akibat dari setiap keputusan yang diambil atas nama kepentingan masyarakat secara adil dan konsisten di setiap instansi pemerintah yang melayani warga dalam seluruh proses pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhayawansa, Subhash, Adams, Carol A., & Neesham, Cristina. 2021. Accountability and governance in pursuit of Sustainable Development Goals: Conceptualising how governments create value. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(4), 923–945. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2020-4667>.
- Androniceanu, Armenia. 2021. Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. *Administratie si Management Public*, 36, 149–164. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.24818/amp/2021.36-09>.
- Anggito, Albi, & Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. Diakses pada 30 Juni 2026. https://books.google.com/books/about/Metodologi_penelitian_kualitatif.html?id=59V8DwAAQBAJ.
- Birdayanthi, Birdayanthi, Yusriadi, Yusriadi, & Ikmal, Ikmal. 2025. Accountability and transparency in public administration for improved service delivery. *Journal Social Civilecial*, 3(1), 34–47. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.71435/610633>.
- Brown, Prudence R., Cherney, Lorraine, & Warner, Sarah. 2021. Understanding public value: Why does it matter? *International Journal of Public Administration*, 44(10), 803–807. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1929558>.
- Cahyani, Tinuk Dwi, Kurniawan, Wahyudi, Nuryasin, Ilyas, Rismara, Nabila Aprilia, & Ujilast, Farhan Alif. 2026. When technology meets transparency & accountability: A strategy to prevent corruption in local government. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 34(1), 306–320. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.22219/ljih.v34i1.42538>.
- Chen, Can, & Ganapati, Sukumar. 2023. Do transparency mechanisms reduce government corruption? A meta-analysis. *International Review of Administrative Sciences*, 89(1), 257–272. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.1177/00208523211033236>.
- Chen, Can, & Neshkova, Milena I. 2020. The effect of fiscal transparency on corruption: A panel cross-country analysis. *Public Administration*, 98(1), 226–243. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.1111/padm.12620>.
- Creswell, John W., & Creswell, J. David. 2022. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sixth Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://books.google.com/books/about>

- t/Research_Design.html?id=Rkh4EAAQBAJ.
- Dewata, Evada, Jauhari, Hadi, Sari, Yuliana, & Aprianti, Sri. 2026. Integrating e-procurement and good governance for fraud prevention in public procurement: Evidence from Banyuasin Regency, Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://publications.usk.ac.id/index.php/jdab/article/view/941>.
- Hanifa, Maftuh Rahmah, Wahyunengseh, Rutiana Dwi, & Suharto, Didik Gunawan. 2026. Beyond compliance: A systematic review of ethics, accountability, and transparency in Indonesian governance. *Policy & Governance Review*, 10(1), 85–102. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.30589/pgr.v10i1.1361>.
- Huang, Hsuan, Liao, Ching Zhen Pen, Liao, Hsin-Chih, & Chen, Don-Yun. 2020. Resisting by workarounds: Unraveling the barriers of implementing open government data policy. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101495. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101495>.
- Judijanto, Loso, Mulyapradana, Aria, & Hidayati, Ulfa. 2024. Analysis of the effect of public administration transparency on public trust in Indonesia. *Sciences du Nord Humanities and Social Sciences*, 1(2), 69–76. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.58812/snhss.v1i2.27>.
- Juliyanti, Wiwin, & Ditasari, Rollis Ayu. 2025. Does E-Government Maturity Enhance Transparency and Public Accountability in Local Government Finance? An Empirical Study on Regency Governments in Indonesia 2020–2022. *Jesya*, 8(2), 1620–1439. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2146>.
- Karinda, Kisman, Agustang, Andi, & Usman, Arifuddin. 2023. Digital government for anti corruption: A systematic literature review. *International Journal of Science and Society*, 5(1), 199–219. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i1.649>.
- Kuo, Ming-Feng, & Huang, Hsini. 2026. Fighting corruption through accountability? A survey experiment. *Public Administration*, 1–23. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.1111/padm.70058>.
- Lnenicka, Martin, & Nikiforova, Anastasija. 2021. Transparency-by-design: What is the role of open data portals? *Telematics and Informatics*, 61, 101605. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101605>.
- Matheus, Ricardo, & Janssen, Marijn. 2020. A systematic literature study to unravel transparency enabled by open government data: The Window Theory. *Public Performance & Management Review*, 43(3), 503–534. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1691025>.
- Mendes, Mara, & Voigt, Jessica. 2022. Open Government Data as a panacea against corruption and mismanagement: An analysis of Open Public Data on COVID-19-related procurement at the sub-national level. *Proceedings of the 15th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 2022, 1–7. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.1145/3560107.3560139>.

- Meuleman, Louis. 2021. Public administration and governance for the SDGs: Navigating between change and stability. *Sustainability*, 13(11), 5914. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.3390/su13115914>.
- Mungiu-Pippidi, Alina. 2023. Transparency and corruption: Measuring real transparency by a new index. *Regulation & Governance*, 17(4), 1094–1113. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.1111/rego.12502>.
- Ngatikoh, Siti, Kumorotomo, Wahyudi, & Retnandari, Nunuk Dwi. 2020. Transparency in government: A review on the failures of corruption prevention in Indonesia. *Proceedings of the Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019)*, 181–200. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.2003.01.010>.
- Ojasalo, Jukka Tapio, & Kauppinen, Sami. 2024. Public value in public service ecosystems. *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, 36(2), 179–207. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.1080/10495142.2022.2133063>.
- O'Regan, Brianna, King, Robyn, & Smith, David. 2022. Combining accountability forms: Transparency and “intelligent” accountability in a public service organization. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(5), 1287–1315. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2020-4473>.
- Paterson, Audrey S., Changwony, Fredrick, & Miller, Peter B. 2019. Accounting control, governance and anti-corruption initiatives in public sector organisations. *The British Accounting Review*, 51(5), 100844. Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100844>.
- Pratama, Adji Yuwana, Ridwan, Ridwan, & Serey, Mardy. 2025. Digital transformation through e-government in Indonesia's governance and its impact on reducing corruption levels. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(3). Diakses pada 29 Juni 2026. <https://doi.org/10.33366/jisip.v14i3.3513>.
- Ruijter, Erna, Détienne, Françoise, Baker, Michael, Groff, Jennifer, & Meijer, Albert J. 2020. The politics of open government data: Understanding organizational responses to pressure for more transparency. *The American Review of Public Administration*, 50(3), 260–274. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.1177/0275074019888065>.
- Sam, Andi Aliyyah Ramadhani, Haliah, Haliah, & Kusumawati, Andi. 2024. Disclosure of transparency, accountability and value for money concept in public sector financial management: A systematic literature review. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting*, 3(1). Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v3i1.245>.
- Sari, Ratna, & Muslim, Muslim. 2025. Public budget transparency and accountability in preventing corruption and inefficiency. *Advances in Management & Financial Reporting*, 4(1), 1–17. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://doi.org/10.60079/amfr.v4i1.467>.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Diakses pada 30 Juni 2026. <https://books.google.com/books/about>

[t/Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuan.html?id=aFHZzwEACAAJ](http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/t/Metode_Penelitian_Bisnis_Pendekatan_Kuan.html?id=aFHZzwEACAAJ)

Suardi, Imelda, Rossieta, Hilda, Djakman, Chaerul, & Diyanty, Vera. 2024. Procurement governance in reducing corruption in the Indonesian public sector: A mixed method approach. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2393744. Diakses pada 29 Juni 2026.

<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744>.

Waliyondi, Gaffar, Maruapey, Muhammad Husein, & Saprudin, Saprudin. 2025. Implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik di Rumah Tahanan Kelas I Depok. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2545–2555. Diakses pada 30 Juni 2026.

<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1532>

Woodhouse, Emma F. 2022. Accountability and corruption displacement: Evidence from Italy. *Journal of Public Policy*, 42(3), 561–585. Diakses pada 29 Juni 2026.

<https://doi.org/10.1017/S0143814X21000280>.